

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2020

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NO. 186/PL.02.4-Kpt/KPU-Kab/1407/IX/2020, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020; dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020; dan Keputusan KPU Nomor 181/PL.02.3-Kpt/1407/KPU-Kab/IX/2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang : lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020.
 - Lampiran 15 halaman.